



**PENETAPAN**  
**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUDASIR IHSAN** Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 April 1967,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta tukang batu, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penyampaian Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 16 Juli 2024 dibawah Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Ngatiroh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol dengan Nomor: 58/2/1984;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desi Rahmawati, Ashalul Irsyad dan 'Aziyyah Tri Rahayu;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 20.820/TP/2011;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No: 20.820/TP/2011 dengan Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303120503051901 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3303121104670002 serta dengan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis DASIR, Sedangkan dalam KK dan KTP nama Pemohon tertulis MUDASIR IHSAN, serta dalam Akta Kelahiran anak dan Ijasah anak Pemohon nama Pemohon tertulis MUDASIR IKHSAN, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 20.820/TP/2011 tertulis DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN;

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum di Akta Kelahiran anak dan Ijasah anak-anak Pemohon yang bernama Desi Rahmawati, Ashalul Irsyad dan 'Aziyyah Tri Rahayu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 20.820/TP/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Pemohon datang menghadap sendiri ke dalam persidang yang telah dilangsungkan, Pemohon menyatakan ada penambahan dari Wiraswasta ditambah tukang batu pada permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti namanya tanpa melaporkan ke dinas Pencatatan Sipil dan tidak ke pengadilan negeri Purbalingga;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga;

- Pemohon adalah penduduk Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan akta kelahiran Nomor 20.820/TP/2011 atas nama DASIR, Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal sebelas Oktober 2011 (11-10-2024) Diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3303121104670002, atas nama MUDASIR IHSAN, telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10-04-2013, Diberikan tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3303120503051901, Nama MUDASIR IHSAN Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 13-12-2018. Diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/2/1984 pada tanggal 26 Februari 1984 telah berlangsung akad nikah antara SEORANG LAKI-LAKI tertulis III. 1. Nama lengkap dan aliasnya : Dasir DENGAN SEORANG PEREMPUAN V. 1. Nama Siti Ngatiroh. Telah dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah KUA Ka.Moncol Kabupaten Purbalingga tanggal 26-2-1984. Diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3303125304680001, atas nama SITI NGATIROH, telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah tanggal 20- -2013 (tanggal dan tahun tertulis jelas sedangkan bulan tidak tertulis jelas, Diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4385/TP/2000 atas nama ASHALUL IRSYAD, anak ke Satu Laki-laki dari suami istri : MUDASIR IHSAN dengan SITI NGATIROH Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga, tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu (27-7-2000). Diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4388/TP/2000. bahwa di PURBALINGGA pada tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-12-1986) telah lahir DESI RAHMAWATI, anak Perempuan dari suami - isteri bernama MUDASIR IKHSAN dan SITI NGATIROH Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal Dua puluh tujuh Juli duaribu (27-7-2000). Diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 19.997/TP/2009. bahwa di PURBALINGGA pada tanggal Sembilan Belas September tahun Dua Ribu Tiga (19-12-2003) telah lahir AZIYYAH TRI RAHAYU, anak ke Tiga Perempuan dari suami istri MUDASIR IHSAN dengan SITI NGATIROH Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Pada tanggal Lima Agustus Dua ribu Sembilan (5-8-2009) Diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH MADRASAH TSANAHWIYAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007 Nomor : MTs, 26/12.03/pp.01.1/010/2007 nama ASHALUL IRSYAD. Nama orang tua : Mudasir Ikhsan. Telah dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tangal 23 Juni 2007. Diberi tanda bukti P-9;

10. 1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS PEMINATAN MATETIMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN PELAJARAN 2020/2021. DN-03/M-SMA/K13/ 0008061 nama AZIYYAH TRI RAHAYU. Nama orang tua/wali : Mudasir Ikhsan. Telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2021. Diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN BEDA NAMA Nomor : 474.4/442 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Baleraksa pada tanggal 10-07 - 2024. Diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK / YANMAS / 995 /VII / 2024 / INTELKAM atas nama MUDASIR IHSAN, pada tanggal 15 Juli 2024, yang telah dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KARANGMONCOL. Diberi tanda bukti P-12;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua bukti surat : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan 12 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata semuanya bersesuaian telah bermaterai 10000 cukup dan telah di *Nazegelen* / disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya :

1. Saksi ROSIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di hadirkan kedalam persidangan ini karena Pemohon mengganti namanya yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 20.820/TP/2011 tertulis DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN;
- Bahwa Saksi kenal dengamn Pemohon karena Pemohon adalah menantu adik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tarjuli dan Kaswen mereka telah menikah dan telah dikaruniai, Pemohon adalah anak dari Tarjuli dan Kaswen;
- Bahwa Pemohon lahir di Purbalingga adalah anak kandung dari Tarjuli dan Kaswen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bertempat tinggal di Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi tahu pada saat sebelum menikah nama Pemohon adalah DASIR;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Ngatiroh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Ngatiroh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Siti Ngatiroh dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desi Rahmawati, Ashalul Irsyad dan Aziyyah Tri Rahayu;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran namanya DASIR;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi semua surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 Saksi menyatakan semuanya benar;
- Bahwa nama DASIR di Akta Kelahiran (bukti P-1), dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) dengan nama MUDASIR IHSAN di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3) adalah satu orang yang sama;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin/menikah Pemohon mengganti namanya sendir tanpa melalui kantor Dinas Capil;

2. Saksi JASRUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di hadirkan kedalam persidangan ini karena Pemohon mengganti namanya yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 20.820/TP/2011 tertulis DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran namanya DASIR;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bertempat tinggal di Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa Saksi tahu pada saat sebelum menikah nama Pemohon adalah DASIR;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Ngatiroh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Ngatiroh;

- Bahwa dari pernikahan Dasir dan Siti Ngatiroh dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desi Rahmawati, Ashalul Irsyad dan Aziyyah Tri Rahayu;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi semua surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 Saksi menyatakan semuanya benar;

- Bahwa nama DASIR di Akta Kelahiran (bukti P-1), dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) dengan nama MUDASIR IHSAN di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3) adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat, dan telah dipertimbangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon,

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan – alasan Pemohon mengajukan Permohonannya mengenai untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 20.820/TP/2011. Maka Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan perkara *a quo* ini;

Menimbang bahwa Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 43 tertulis II. TEKNIS PERADILAN A. PERMOHONAN I. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon tersebut permohonan perubahan/perbaikan nama dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk permohonan untuk memperbaiki akta catatan sipil dan bukanlah salah satu bentuk permohonan yang tidak dilarang, sehingga berdasarkan penjelasan dan pedoman tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili suatu permohonan perubahan nama yang termuat di dalam suatu akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk, dan P-3 Kartu Keluarga (KK), dan keterangan Pemohon, serta keterangan Para Saksi antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan didapatkan fakta bahwa Pemohon beralamat di Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Oleh karena domisili Pemohon berada / termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ini tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti dari Pemohon apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil, dan syarat formil, apakah sudah jelas (tidak obscur libel), serta tidak bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ketentuan hukum yang berlaku?

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R), menyebutkan “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Pokok angka 2 dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 24/2013, yaitu *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum angka 2 (dua) dari Pemohon, sehingga petitum permohonan ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ROSIDIN dan JASRUN;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan posita (dalil) pokok angka 6 (enam) dari permohonan Pemohon, berdasarkan dari bukti P-11 berupa Surat Keterangan Beda Nama, dan dari keterangan Para Saksi bahwa nama DASIR di Akta Kelahiran (bukti P-1), dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) dengan nama MUDASIR IHSAN di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3) adalah satu orang yang sama Dengan demikian dalil angka 6 (enam) dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan posita (dalil) dari permohonan Pemohon angka 1 (satu), berdasarkan dari bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan dari keterangan Para Saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon benar bertempat tinggal Desa Baleraksa Wetan RT. 002 RW. 007, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian dalil angka 1 (satu) dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan posita (dalil) dari permohonan Pemohon angka 2 (dua), berdasarkan dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, dan dari keterangan Para Saksi bahwa Pemohon telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Siti Ngatiroh, Dengan demikian dalil angka 2 (dua) dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan posita (dalil) dari permohonan Pemohon angka 4 (empat), berdasarkan dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama DASIR, dan dari keterangan Para Saksi bahwa Pemohon telah lahir di Purbalingga dan telah memiliki Akta Kelahiran, Dengan demikian dalil angka 4 (empat) dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap diri Pemohon sendiri karena Pemohon selama ini belum pernah melaporkan atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purbalingga dan pemohon akan mengubah nama dari DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN. Menurut Hakim Tunggal oleh karena petitum pokok angka 2 (dua) hanya sebatas perubahan/ganti nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut telah terpenuhi, maka tidaklah bertentangan dengan Undang-undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum pokok angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon, maka petitum angka 3 (tiga), patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 (satu) juga patut untuk dikabulkan dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) menyebutkan “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patutlah dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, undang-undang hukum acara perdata *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R), dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku bersangkutan/berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari DASIR menjadi MUDASIR IKHSAN, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 20.820/TP/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, oleh Crimson, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik dengan dihadiri oleh Maya Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Maya Puspitasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Proses : Rp50.000,00

PNBP : Rp40.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12